

Analisis Konsep Nishab Kontemporer; Kontekstualisasi Zakat di Abad Modern Oleh: Sugeng Priyono*

Abstraksi

Selama ini pendekatan kebijakan distribusi ekonomi didasarkan pada dua mazhab, yaitu mazhab klasik (ortodoks) dan mazhab strukturalis. Kesenjangan yang semakin meningkat antara kelompok kaya dan kelompok miskin seperti dilansir riset the New Economics Foundation dan Human Development Report 2006 adalah bukti kegagalan kedua mazhab tersebut. Maka urgensi pendekatan konsep ekonomi Islam merupakan solusi yang semestinya diupayakan oleh para penentu kebijakan (policy makers) terutama di Negara-negara mayoritas muslim, terlebih trend dunia saat ini mengarah pada Sharing-Based Economy.

Kewajiban zakat dalam Islam sangat fundamental dan berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan dan sosial ekonomi. Aspek-aspek ketuhanan dapat ditelusuri dari banyaknya ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menyebut masalah zakat. Perintah zakat dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dari aspek al-'adalah al-ijtima'iyah. Implikasi zakat dapat meminimalisir kesenjangan sosial dalam masyarakat, zakat diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian baik individu maupun masyarakat. Zakat adalah keputusan politik paling penting dalam Islam (high politic). Ijtihad nishab zakat kontemporer sebagai upaya realisasi zakat di era modern. Disamping merupakan rukun Islam, jika dikelola dengan baik, zakat dapat memberikan efek rambatan (multiplier effect) yang besar. Logikanya dengan zakat akan meningkatkan konsumsi mustahik (aggregate demand), maka akan mendorong investasi yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi, yang tentu akan meningkatkan kesejahteraan umum.

Kata kunci: Zakat, Nishab, Ijtihad ulama

A. Pendahuluan

Salah satu keistimewaan Islam adalah sifatnya yang *syâmil* dan *mutakâmil* (menyeluruh dan saling melengkapi), mencakup semua dimensi kehidupan. Islam tidak meninggalkan satupun celah dalam kehidupan, kecuali ia masuk dan memberikan warnanya. Islam datang membawa perubahan di semua lini kehidupan; jasmani dan ruhani, duniawi dan ukhrawi. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (ritual, *mahdhah*) tapi juga hubungan manusia dengan sesama makhluk (sosial, *ghair mahdhah*).

Perpaduan ibadah ritual dan ibadah sosial inilah yang akan menciptakan kemakmuran, kemuliaan hidup manusia sebagai bukti keberhasilannya menjalankan

tugas sebagai khalifah di bumi. Sebaliknya, adanya kesenjangan dalam menunaikan kedua jenis ibadah ini adalah faktor yang menimbulkan bencana dan kehancuran. Allah ﷻ berfirman dalam Surat Ali Imran ayat 112:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ
مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ
اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ

“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan.”

Menurut Ibnu Asyur, *al-maskanah* dalam ayat ini bermakna kemiskinan yang hebat.¹ Dengan demikian, ayat ini bermakna kehinaan dan kemiskinan hebat akan senantiasa mengikuti kemanapun mereka pergi, kecuali jika mereka menunaikan dua jenis kewajiban, yaitu terhadap Allah (ritual) dan kewajiban terhadap sesama manusia (sosial).

Sifat *syumuliyah* ini kemudian diekspresikan dalam berbagai ajarannya, termasuk zakat. Sebagai salah satu pilar bangunan Islam, zakat adalah ibadah yang sangat unik. Karena, selain mencerminkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah (*mahdhah*), zakat juga merupakan ibadah sosial yang sangat peka terhadap berbagai realitas kehidupan (*ghair mahdhah*), terutama persoalan kefakiran dan kesenjangan sosial yang menjadi masalah utama berbagai bangsa di dunia.

Berkembangnya pemikiran ekonomi liberal kapitalis yang digagas Adam Smith, telah menciptakan akses yang sangat buruk. Pasar menjadi tidak terkendali dan negara tidak bisa campur tangan menstabilkannya. Karenanya, terciptalah persaingan yang hebat, dimana pemilik modal besar semakin menggila menggilas pemilik modal yang kecil. Akibatnya mudah ditebak, kesenjangan semakin merajalela.

Efek buruk kapitalisme bergerak semakin cepat menuju berbagai tempat dengan menumpang gerbong globalisasi yang secara ekonomis digerakkan perusahaan-perusahaan multinasional. Sejak tahun 1970, mereka telah bergerak secara konstan merayu pemerintah setempat untuk menanamkan modal dan

keahliannya di tempat tersebut.² Gerakan ini kemudian sukses membuat ketimpangan pendapatan antara negara miskin dengan negara kaya, pemilik modal dan kaum buruh, kota metropolitan dan pedesaan semakin menganga lebar. Berdasarkan hasil riset Anup Shah (2008), 3 milyar manusia hidup dengan pendapatan di bawah 2 dolar AS/hari, 1 dari 2 anak hidup dalam kemiskinan, dan GDP 41 negara miskin sama dengan kekayaan 7 orang terkaya di dunia. Demikian pula di Indonesia, fakta ironis terjadi, saat pertumbuhan ekonomi meningkat, namun kelompok miskin yang menikmati semakin sedikit. Sekitar 20% kelompok terkaya menikmati share pertumbuhan ekonomi sebesar 45,72 persen pada tahun 2006, naik dari 42,19 persen pada tahun 2000.³

Kapitalisme telah membuka peluang terjadinya penumpukan kekayaan serta monopoli usaha dan kekuasaan politik pada segelintir orang. Akibatnya, terjadilah ketidakadilan distributif, padahal, menurut Hendri Tanjung, mengutip pendapat Susan George dalam bukunya "*How the Other Half Dies*" atau Lapoe dan Collin dalam buku "*Food First*" menyatakan penyebab utama kemiskinan bukanlah *over population*, akan tetapi ketimpangan sosial ekonomi.⁴

Meskipun perbedaan kaya-miskin adalah *sunnatullah*⁵, akan tetapi Islam tidak menghendaki adanya monopoli kekayaan di tangan segelintir orang, kesenjangan yang terlalu lebar antara kaum miskin dan kaya.

* Dosen Tetap Jurusan Ekonomi Islam STAI Al-Hidayah Bogor

¹ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunisia: Dar al-Tunisiyah, 1984, Juz 4/56

² Matthaew Bishop, *Ekonomi; Panduan Lengkap A-Z*, Yogyakarta: Baca, 2010, hal 128

³ Irfan Syauqi Beik, et.al. *Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, Ciputat: IMZ, 2011, hlm. 2

⁴ Hendri Tanjung dan E. Hanafiah, *Manajemen Zakat*, Pakistan: UPZ Baitul Maal PPMI Pakistan, 2007, hal. 4

⁵ QS. Al-Nahl [16]: 71

Bahkan, Islam menjadikan perjuangan melawan ketidakmerataan pendapatan ini sebagai salah satu rukunnya.

Sebagai ibadah mahdhah, zakat memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam syariat, sebagaimana shalat, puasa dan haji. Dalam dimensi ini, zakat kerap disandingkan dengan shalat, bahkan, zakat adalah manifestasi keimanan, pembeda antara kaum mukmin dengan kaum munafik dan batas antara keimanan dan kekufuran. Karena itulah dalam Al-Qur'an zakat juga diungkapkan dengan kata *ash-shadaqah* yang berarti bukti atau membenaran atas keimanan. Demikian pula dalam riwayat Muslim disebutkan:

وَالْإِدْقَةُ بُرْهَانٌ

“Sedekah adalah bukti keimanan.
(HR. Muslim)”⁶

Eratnya kaitan antara zakat dengan keimanan dan tauhid digambarkan dalam firman Allah ﷻ dalam Surat Fushshilat ayat 6-7:

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ. الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

“Kecelakaan besar bagi orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tiak menunaikan zakat dan mengingkari hari akhirat.”

Sementara sebagai ibadah sosial, zakat memiliki peran strategis dalam mengatasi berbagai masalah sosial kemasyarakatan, atas dasar inilah para ulama menyebut zakat sebagai *‘ibâdah mâliyah ijtimâ’iyyah*.⁷ Bahkan, beberapa ulama lebih cenderung memposisikan zakat pada dimensi sosialnya daripada

kemahdhahannya, berdasarkan beberapa alasan:

Pertama, dalam Surat Al-Dzâriyât Allah ﷻ menegaskan bahwa zakat adalah hak orang miskin yang meminta dan yang enggan meminta. Kedua, perintah Rasulullah ﷺ kepada Muadz bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman secara tegas menyebutkan zakat diambil dari kaum kaya dan dibagikan kepada kaum fakir.⁸ Ketiga, hadits yang menyatakan bahwa fungsi zakat (fitriah) adalah untuk mencukupkan kaum miskin dari memintaminta.⁹ Keempat, Allah ﷻ telah membentuk panitia khusus untuk zakat (*amil*) yang tidak ada dalam ibadah-ibadah lain. Artinya, zakat erat kaitannya dengan urusan masyarakat sehingga perlu dibentuk amil zakat untuk memaksimalkan pelaksanaannya. Kelima, fakta historis ketika Abu Bakar **a** memerangi kaum murtad pembangkang zakat dengan alasan: zakat adalah hak harta yang harus ditunaikan kaum kaya bagi kaum miskin.

Atas dasar itulah mayoritas ulama kemudian berpendapat bahwa zakat tetap diwajibkan atas anak kecil dan orang gila selama kriteria harta wajib zakat terpenuhi, padahal, salah satu syarat ibadah *mahdhah*, seseorang haruslah mukallaf untuk bisa dibebani kewajiban agama.¹⁰

Dalam sistem perekonomian, Zakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam meredistribusikan kelebihan

⁶ Muslim bin Hujjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Jail, tt, Juz 1/140

⁷ Diantaranya Yusuf Qardhawi, lihat *Al-‘Ibâdah fi al-Islâm*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993, hal. 238

⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jâmi’ al-Shahîh*, Kairo: Maktabah Salafiyah, 1400 H, Juz 1/430.

⁹ Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubrâ*, Dairah al-Ma’ârif al-Nizhâmiyah, Haidar Abad, 1344 H, Juz 4/175.

¹⁰ Ibn Taimiyyah (tahqiq Sayyid al-Jamili), *Mausâ’ah Fiqh al-Sunnah; Fiqh al-Zakât wa al-Shiyâm*, Kairo: Dar Fikr al-‘Arabi, tt, hal. 20, lihat juga Abdullah Nasih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hal. 12

pendapatan dari kaum kaya untuk menambal kekurangan kaum miskin, sehingga harta kekayaan tidak berputar di tangan segelintir orang yang akan melumpuhkan kegiatan ekonomi. Dalam istilah Al-Qur'an, kelebihan harta ini diungkapkan dengan kata *al-'afw*,

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ

Menurut Ibnu Asyur, *al-'afw* adalah harta yang berlebih dari kebutuhan seseorang.¹¹

Karena zakat hanya diwajibkan dalam kelebihan harta, maka diperlukan standar untuk menentukan kelebihan tersebut. Dalam konteks zakat, standar untuk mengukurnya disebut dengan nishab. Harta kekayaan yang melebihi nishab, berarti dianggap lebih dan wajib didistribusikan. Disinilah pentingnya kajian mengenai nishab, karena, konsep nishab yang kabur, alih-alih menciptakan keadilan yang menjadi dasar disyariatkannya zakat, bahkan akan menciptakan kezhaliman, baik bagi muzakki maupun bagi mustahik.

Adalah keliru jika kita memahami prinsip keadilan dan kemaslahatan Islam hanya terkait dengan fakir miskin. Islam memang tidak setuju dengan kapitalis yang memperkaya dan memanjakan kaum borjuis, juga dan tidak setuju dengan komunis yang mengklaim dirinya sebagai pembela kaum proletar dan menafikan adanya kepemilikan pribadi. Islam merangkul kaya dan miskin secara proporsional dan menjadikan keduanya sebagai jalan meraih ridha Allah ﷻ. Karena itulah, Rasulullah ﷺ selalu mewasiatkan ummatnya agar selalu menyayangi dan bersikap lemah lembut kepada kaum fakir,

¹¹ Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Juz 2/351

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : " أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ : حُبُّ الْمَسَاكِينِ
وَالدُّنُو مِنْهُمْ

"Dari Abu Dzarr, ia berkata, 'Kekasihku Rasulullah ﷺ mewasiatkan tujuh hal kepadaku; mencintai dan mendekati kaum miskin...' (HR. Thabrani)¹²

Juga wasiat Allah kepada Nabi Muhammad ﷺ dalam Surat Al-Dhuhâ ayat 10:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

"dan adapaun terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau mengusirnya."

Dan di sisi lain, Rasulullah ﷺ kerap berwasiat untuk menjaga hak-hak kaum kaya, seperti wasiatnya kepada Muadz agar tidak mengambil harta terbaik muzakki. Wasiat ini kemudian diikuti dengan peringatan Rasulullah ﷺ. doa orang yang terzhalmi, sehingga mengesankan perbuatan mengambil harta terbaik kaum kaya adalah sebuah kezhaliman.

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُواكَ لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْرِجُهُمْ أَنَّ اللَّهَ
قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُتَّخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ
فَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُواكَ لَكَ بِذَلِكَ
فَأَيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ
فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

"Apabila mereka mentaatimu, maka hati-hatilah terhadap harta terbaik mereka (untuk zakat), dan takutlah kepada do'anya orang yang teraniaya, sesungguhnya antara do'a mereka dengan Allah tidak ada penghalang." (HR. Bukhari)¹³

¹² Thabrani, *Al-Mu'jam al-Wasîth*, dishahihkan Al-Albani dalam *As-Shahîhah*, Riyadh: Maktabah Maarif, 2002, 5/200

¹³ *Shahîh Bukhari*, Juz 1/430

Dalam hadits yang lain, Rasulullah ﷺ secara tegas membela hak keduanya,

ولا يدخل الجنة صاحب مكس

“Tidak akan masuk surga *shâhibul muks*.” (HR. Abu Daud dan Baihaqi)

Al-muks secara bahasa berarti *al-dharîbah* (pajak), namun juga bisa berarti *al-naqsh* (kurang).¹⁴ Meskipun menurut mayoritas ulama *shâhibul muks* ini adalah pemungut pajak secara zhalim, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bermakna umum, yaitu setiap petugas yang mengurangi hak orang lain dalam menjalankan tugasnya, seperti Imam Baihaqi yang berpendapat bahwa *shâhibul muks* adalah amil zakat yang mengurangi hak fakir miskin,¹⁵ atau bahkan amil zakat yang mengurangi hak-hak muzakki. Penetapan nishab dibawah standar syariat akan mengurangi hak muzakki dan pelanggaran atas kehormatan harta seseorang, sehingga ia tidak akan mengeluarkan zakatnya dengan *thayyibu nafs*. Sementara itu, meninggikan standar nishab dari standar syariat akan mengurangi dan menzhalimi mustahik yang berhak untuk mendapatkan bagian tersebut.

Kapitalisme, selain menciptakan ketidakadilan distributif secara individual, juga menimbulkan kesenjangan secara komunal (disamping adanya perbedaan sumber daya). Kondisi ini membuat beban hidup (*living cost*) di berbagai negara bahkan berbagai wilayah di suatu negara berbeda-beda. Di Dubai, misalnya, beban yang harus dikeluarkan untuk biaya hidup sehari-hari jauh lebih mahal daripada di daerah Jakarta. Maka, untuk menjaga ruh

keadilan zakat di tengah ketimpangan yang begitu mencolok, beberapa kelompok yang bersemangat untuk mengembangkan zakat, membuat beberapa terobosan (*ijtihad*) baru, dengan mengembangkan konsep standar nishab per wilayah disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masing-masing daerah. Dengan adanya konsep nishab seperti ini, nishab zakat di Arab Saudi akan berbeda dengan nishab zakat di Indonesia. Bahkan, nishab zakat di berbagai wilayah Indonesia pun akan berbeda-beda dihitung KHL masing-masing daerah. Konsep ini dirasa lebih adil, karena beban hidup tiap wilayah berbeda-beda, sekaligus mempermudah muzakki dalam menghitung kekayaan wajib zakatnya.

Dengan kemajuan teknologi di era globalisasi ini, gagasan ini bukan sesuatu yang mustahil dilakukan. Akan tetapi, tentu saja gagasan menarik ini perlu diseriisi dan dikaji ulang validitasnya, terutama karena ada beberapa kelompok yang kontra dengan gagasan seperti ini.

Perbedaan ini muncul, karena secara teoritis, para ulama berbeda pendapat dalam prinsip penetapan nishab, apakah nishab ditentukan secara *tauqifi* (murni berdasarkan wahyu dan tidak mungkin dirubah) atau berdasarkan nilai *had al-kifâyah* (prinsip kebutuhan hidup layak selama satu tahun). Jika nishab adalah sesuatu hal yang bersifat *tauqifi*, maka apapun yang terjadi, maka, nishab zakat tidak akan mengalami perubahan. Nishab emas dan perak misalnya, akan tetap 20 dinar atau 200 dirham meskipun terjadi inflasi dan penurunan nilai yang sangat signifikan. Sebaliknya, jika nishab ditentukan berdasarkan penilaian terhadap *had kifâyah*, maka nilai nishab akan

¹⁴ Lihat Ibnu Mandzur, *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002, Juz 6/4248.

¹⁵ Al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubrâ*, Juz 7/16.

bersifat dinamis seiring dengan perkembangan perekonomian.

Mencermati berbagai persoalan diatas, tak pelak, amil harus menguasai konsep nishab zakat secara konprehensif dan aktual demi menegakkan keadilan yang diidamkan. Selain itu, penguasaan terhadap berbagai hal yang mempengaruhi nishab mutlak dikaji secara lebih serius, misalnya, mengenai perkongsian (*khulthah*), penggabungan harta wajib zakat; jenis harta mana saja yang boleh digabungkan dan mana yang tidak untuk mencapai nishab, bagaimana pengaruh inflasi terhadap nilai nishab, keterkaitan nishab dengan utang piutang baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, serta bagaimana standar kebutuhan pokok yang bisa mengurangi nishab. Persoalan-persoalan ini jelas terus berkembang seiring perubahan zaman dan pesatnya perkembangan perekonomian, tidak akan sama persis dengan zaman dahulu saat buku-buku fikih klasik (*turats*) ditulis. Sehingga, dirasa perlu untuk memberikan tinjauan ulang yang selaras dengan kondisi real saat ini.

Masalah diatas sangat krusial untuk dikaji ulang, mengingat semuanya akan mempengaruhi konsep zakat sebagai ibadah *mahdhah* yang memiliki aturan-aturan mainnya, akan tetapi di sisi lain, zakat tidak boleh menjadi rigid, sehingga tidak bisa mewujudkan tujuan pensyariatannya sebagai media takaful dan ta'awun yang berkeadilan sosial, baik bagi mustahik maupun muzakki.

B. Pembahasan

1. Pengertian Zakat

Menurut Ibnu Faris¹⁶, secara bahasa, zakat bermakna pada dua makna, yaitu suci dan berkembang. Sementara Ibnu Manzhur¹⁷, zakat berarti tumbuh, berkembang, kebaikan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa zakat dalam aspek etimologi berarti suci, berkah, tumbuh, berkembang dan terpuji.

Zakat bermakna tumbuh karena menumbuhkan harta yang dizakati, menjadi berkah dan berlipat ganda, baik secara materil maupun spirituil. Zakat juga menumbuhkan sifat kasih sayang, solidaritas antara sesama muslim. Zakat disebut berkembang, karena harta yang dizakati akan memiliki karakter yang berbeda dengan harta hasil ribawi. Harta ribawi yang dikira berkembang dalam pandangan manusia, sesungguhnya tidak berkembang disisi Allah, sebaliknya, harta yang dikeluarkan zakat dan sedekahnya, yang secara kasat mata akan berkurang justeru tumbuh dan berkembang berlipat ganda. Zakat juga bermakna suci karena menyucikan harta dari kotoran-kotoran yang tidak disadari, mensucikan batin orang yang mengeluarkannya dari sifat kikir dan tamak akan dunia, menyucikan orang yang menerimanya dari sifat iri, dengki dan berburuk sangka kepada Allah ■.

Sementara dalam terminologi fikih, para ulama sedikit berbeda dalam mendefinisikan zakat. Menurut madzhab Malikiyyah, zakat adalah mengeluarkan sejumlah tertentu dari harta tertentu, setelah

¹⁶ *Mu'jam Maqâyis al-Lughah* 3/17

¹⁷ *Lisân al-'Arab*, 4/1849

mencapai nishab, diberikan untuk orang yang berhak, setelah sempurna kepemilikan dan haul, kecuali barang tambang dan tanaman.

Menurut ulama Hanafiyah, zakat adalah menjadikan hak milik sebagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang tertentu yang ditentukan syariat karena Allah ■.

Menurut Syafiiyyah zakat adalah harta yang dikeluarkan dari kekayaan atau badan dengan cara tertentu.

Menurut Hanbali zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dalam harta tertentu untuk golongan tertentu.¹⁸

Sementara dalam Al-Qâmus al-Fiqhy, zakat adalah menjadikan milik sebagian harta yang ditentukan syariat bagi muslim yang fakir, bukan keluarga Hasyim, atau maula bani Hasyim, dengan memutuskan manfaat dari orang yang memberikan hak milik secara total karena Allah ■.¹⁹

Dari semua ta'rif diatas bisa disimpulkan bahwa zakat terkadang dimaknai sebagai isim, yaitu nama bagi harta tertentu yang dikeluarkan dengan cara tertentu untuk golongan yang ditentukan syariat. Selain itu, zakat juga dimaknai sebagai mashdar, yaitu mengeluarkan harta tertentu, bagi kelompok tertentu dengan cara tertentu.

2. Landasan Zakat dalam Al-Qur'an dan Hadits

Perintah menunaikan zakat dalam Al-Quran diungkapkan dalam beberapa bentuk. *Pertama*, dengan kata zakat, diantaranya seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah [2]: 83:

¹⁸ Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islâmy wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 2/731

¹⁹ Sa'dy Abu Jaib, *al-Qâmûs al-Fiqhy*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1988, hlm. 159

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَلِيبٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

Kedua, dengan kata infaq. (QS. Al-Baqarah [2]: 267):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu.”

Ketiga, perintah memberikan hak tanaman. Allah berfirman Al-‘An’âm [6]: 141:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
“makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya.”

Keempat, perintah memberikan sesuatu yang melebihi kebutuhan. (QS. Al-Baqarah [2]: 219)

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

“dan mereka bertanya mengenai apa yang mreka infakkan, katakalah: apa yang lebih dari kebutuhan.”

Kelima, perintah untuk mengeluarkan sedekah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah [9]: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Sementara dalam hadits, cukuplah hadits yang menyiratkan zakat sebagai rukun Islam setelah syahadat dan shalat sebagai landasan kewajiban zakat. Rasulullah ﷺ bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Artinya, “*Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.*”²⁰

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ « أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ ». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ « الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُعْطِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَقُومَ رَمَضَانَ ». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ

قَالَ « أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

“*Pada suatu hari, Rasulullah ﷺ muncul di antara kaum muslimin. Lalu datang seorang laki-laki dan bertanya: Wahai Rasulullah, apakah Iman itu? Rasulullah menjawab: Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, pertemuan dengan-Nya, rasul-rasul-Nya dan kepada hari berbangkit. Orang itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Rasulullah menjawab: Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun, mendirikan salat fardu, menunaikan zakat wajib dan berpuasa di bulan Ramadhan. Orang itu kembali bertanya: Wahai Rasulullah, apakah Ihsan itu? Rasulullah ﷺ menjawab: Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Dan jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia selalu melihatmu.*”²¹

3. Zakat sebagai Gharâmah Mâliyah

Memahami zakat sebagai gharâmah mâliyah (kewajiban harta) adalah hal yang sangat penting, karena, konsep ini akan membawa konsekuensi yang luas dalam hukum zakat, seperti kewajiban zakat atas harta anak kecil dan orang gila, kewajiban zakat atas individu dan lembaga.

a. Kewajiban Zakat Atas Anak Kecil dan Orang Gila

Ada tiga pendapat mengenai hal ini. Pertama, jumhur ulama, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Ibnu Sirin, berpendapat bahwa harta anak kecil dan orang gila wajib dibayarkan zakatnya. Inipula yang diriwayatkan dari

²⁰ Shahîh Bukhari 1/12, Muslim 1/34

²¹ Shahîh Bukhari 1/27, Muslim 1/30

para sahabat semisal Ali, Aisyah, Ibnu Umar dan Jabir ra.²²

Kelompok *kedua*, diwakili Abu Ubaid, Hasan dan Mujahid²³, berpendapat bahwa zakat tidak wajib atas harta anak kecil dan orang gila. Tujuan disyariatkan zakat adalah untuk membersihkan muzakki dan mensucikannya. Dan seperti yang kita ketahui, anak kecil tidak memiliki dosa, demikian pula orang gila. Alasan kedua, kewajiban zakat ada setelah mereka memenuhi panggilan Islam, sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud,²⁴ sedangkan anak kecil dan orang gila, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk memenuhi panggilan itu. Pendapat ini kemudian dikukuhkan oleh hadits riwayat Abu Daud,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَعْلُوبِ
عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى
يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْإِنْفِ حَتَّى يَخْتَلِمَ

“Pena diangkat dari tiga golongan: orang yang gila yang akalannya tertutup sampai sembuh orang yang tidur sehingga bangun dan anak kecil sehingga baligh.”²⁵

Kelompok ketiga adalah Abu Hanifah dan pengikutnya. Mereka berpendapat bahwa harta anak kecil terbagi dua, kekayaan yang dikeluarkan bumi dan yang tidak dikeluarkan bumi. Harta jenis pertama wajib dikeluarkan zakatnya, meskipun pemilikinya belum baligh atau gila.²⁶

Menurut Ibnu Rusyd, perselisihan ini disebabkan dari perbedaan ulama dalam memandang status zakat, apakah ia ibadah

seperti halnya shalat dan puasa atau kewajiban dalam harta orang kaya terhadap kaum fakir? Jika zakat adalah ibadah layaknya shalat, maka disyaratkan adanya baligh, akan tetapi, jika dianggap sebagai kewajiban kaum kaya terhadap kaum miskin, maka tidak ada perbedaan baligh atau tidak.²⁷

Mengenai masalah ini, penulis lebih cenderung sepakat dengan pendapat bahwa harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya. Pertama, penyucian bukan semata soal dosa, akan tetapi ada juga penyucian batin dan penyucian akhlak. Selain itu, kata-kata “*membersihkan dan mensucikan mereka*” mungkin saja berarti “*membersihkan dan mensucikan (harta) mereka*”, membuang mudhaf adalah hal biasa dalam kaidah bahasa Arab. Kedua, status hadits meniagakan harta yatim agar tidak dimakan sedekah, meskipun hadits ini mursal, akan tetapi banyak hadits senada yang saling menguatkan serta diperkuat oleh pendapat para sahabat besar. Riwayat lain yang bernada serupa misalnya dalam riwayat Baihaqi (*as-Sunan al-Kubra*:10764), Turmudzi (*Sunan Turmudzi*: 641) dan Imam Malik (*al-Muwaththa*: 863), sehingga hadits ini bisa dijadikan sebagai hujjah.

Ketiga, mengenai hadits diangkatnya pena dari tiga kelompok orang, anak-anak dan orang gila memang tidak wajib berzakat, wali merekalah yang wajib mengeluarkannya diambil dari harta anak dan orang gila, seperti dalam hal nafkah, diyat dan sebagainya.

Keempat, zakat adalah kewajiban terkait dengan harta, bukan personalnya, sehingga, setelah tercapai semua syaratnya, zakat wajib dikeluarkan tanpa

²² Ibn Taimiyyah, *Mausu'ah Fiqh as-Sunnah*, hlm. 20, Abdullah Nasih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, hlm. 12

²³ Abdullah Nasih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, hlm. 12

²⁴ HR. Bukhari, hadits nomor 1395.

²⁵ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar Kitab al-'Arabi, tt, Jilid 4/244

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Fikih Zakat*, hlm. 107.

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bid'ayah al-Mujtahid*, cetakan Al-Azhar, hlm. 222

memperhatikan keadaan si pemilik harta. Selain itu, pendapat ini seiring dengan semangat investasi, bukan penimbunan.

b. Zakat Individu dan Lembaga

Semua ulama sepakat bahwa zakat diwajibkan atas setiap individu yang memiliki harta dan telah memenuhi kriteria wajib zakat.

Kajian fikih mengenai zakat perusahaan/lembaga terkait erat dengan pembahasan mengenai badan hukum (*syakhshiyah i'tibariyyah, rechts person*). Badan hukum adalah subjek hukum yang bukan manusia (*naturlijk person*) yang mempunyai wewenang dan cakap bertindak dalam hukum melalui wakil-wakil atau pengurusnya. Istilah *syakhshiyah i'tibariyyah* sendiri bukanlah hal baru dalam kajian fikih Islam. Sebelum barat mempopulerkannya, fikih telah banyak berbicara mengenai *syakhshiyah i'tibariyyah*, misalnya dalam persoalan wakaf. Wakaf yang diberikan, status kepemilikannya sudah bukan lagi milik *wakif* (menurut jumhur ulama), bukan milik *mauquf alaih*, bukan juga milik *nazhir*, tapi ia berdiri sendiri, mempunyai hak dan kewajiban harta sendiri. Wakaf dianggap sebagai subyek hukum meskipun bukan manusia dan memiliki hak kewajiban yang berkaitan dengan harta. Demikian pula halnya dengan status Baitul Mal.

Salah satu karakteristik badan hukum yang erat kaitannya dengan pembahasan zakat, bahwa badan hukum memiliki dzimmah tersendiri. Meskipun pada dasarnya dzimmah ini adalah sifat bagi manusia, akan tetapi juga bisa dimiliki lembaga seperti wakaf. Menurut Syanhuri, dzimmah memberikan sifat kecakapan hukum -kecuali hal yang bersifat khusus bagi manusia- kepada perusahaan (dan

sejenisnya) dan terlepas dari dzimmah para pemegang saham, sehingga perusahaan memiliki dzimmah maliyah sendiri. Ia boleh mengambil kebijakan atas kekayaannya baik melalui akad *mu'awadhah* atau *tabarru'at*.²⁸ Senada dengan Syanhuri, menurut DR. Ali Khofif, sebuah lembaga juga bisa melakukan aksi sosial, seperti memberikan sumbangan kepada fakir miskin (yang mana termasuk ranah ta'abbudi), dengan demikian, cakupan dzimmah sebuah institusi juga meliputi bidang ta'abbudi yang terkait dengan urusan maliyah.²⁹

Dalam konteks zakat, *syakhshiyah i'tibariyyah* kemudian terbagi dua bagian; badan hukum profit dan non profit. Badan hukum non profit, seperti LSM murni yang tidak bergerak dalam bisnis, atau, memiliki bisnis tapi keuntungannya langsung dimanfaatkan untuk ummat (seperti beberapa *jam'iyah khairiyah*), tidak wajib membayar zakat. Al-Azhar, misalnya, sebuah badan hukum berbasis wakaf yang mengembangkan wakafnya melalui investasi, sehingga memiliki kekayaan yang sangat banyak, tetap tidak wajib membayar zakat, karena asetnya milik ummat dan keuntungannya langsung kembali kepada ummat.

Sementara untuk badan hukum yang bergerak dalam kegiatan bisnis dan berorientasi laba, seperti perusahaan (yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas), maka para ulama berbeda pendapat; apakah perusahaan termasuk subyek wajib zakat atau tidak.

Kelompok pertama, Ulama yang berpendapat bahwa perusahaan termasuk subyek wajib zakat, diantaranya Yusuf

²⁸ Syanhuri, *Al-Wasith*, 5/294

²⁹ Abdul Aziz Khayyath, *asy-Syarikah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun al-Wadh'iyy*, Beirut: Muassasah Risalah, 1994, hlm. 220-221

Qardhawi, Syauqi Syahatah, Mahmud Farfur, Ahmad Madzdub dan Ali Qurahdagi.³⁰ Mereka berpedoman pada keumuman ayat-ayat zakat; Al-Baqarah: 267 dan At-Taubah 103. Dalam ayat tersebut Allah mewajibkan penarikan zakat atas semua yang sudah memenuhi kriteria, baik *naturlijk person* maupun *recht person*.

Argumen ini kemudian dikuatkan dengan hadits riwayat Imam Bukhari:

لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
خشية الله

“Dan janganlah disatukan harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya, jangan pula dipisahkan harta yang pada asalnya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat.” (HR. Bukhari)³¹

Hadits ini kemudian disusul hadits berikutnya:

وما كان من خليطين فإنهما يترجعان بينهما
بالسوية

“Dan dari harta yang disatukan dua orang yang berkongsi, maka dikembalikan kepada keduanya secara sama.” (HR. Bukhari)³²

Menurut Imam Bukhari³³, khitab hadits ini ditujukan kepada dua pihak; penggembala dan pemungut zakat. Penggembala tidak boleh memisahkan harta yang tadinya dikongsikan agar tidak mencapai nishab, demikian pula pemungut zakat tidak diperbolehkan menyatukan harta yang terpisah agar mencapai titik

nishab. Pada mulanya, hadits ini memang berbicara mengenai perkongsian dalam hewan ternak, akan tetapi kemudian diqiyaskan kepada semua jenis perkongsian modern yang ada sekarang. Dengan demikian, *khultah* (percampuran, perkongsian) dianggap sebagai subyek independen (*syakshiyah i'tibariyah*), gabungan dari berbagai pihak yang berkongsi.

Pada Mukhtamar Zakat Internasional Pertama di Kuwait, tanggal 24 Rajab 1404 H, telah ditetapkan bahwa perusahaan termasuk *syakshiyah i'tibariyah* (*recht person*) dan dikenai kewajiban zakat jika telah memenuhi syarat.³⁴

Di Indonesia, Komisi Fatwa MUI dalam sidangnya di Padang Panjang bulan Januari tahun 2009, telah mengeluarkan fatwa bahwa perusahaan berkewajiban untuk menunaikan zakat apabila telah memenuhi persyaratan. Dan secara legal formal, perusahaan pun telah menjadi salah satu sumber harta yang dapat dikenai zakat (Bab IV Pasal 11 ayat 2 UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat).

Sementara kelompok yang berpendapat bahwa perusahaan tidak wajib zakat, diantaranya Prof. Dr. Ahmad Dharir subjek wajib zakat adalah para investor, bukan badan usahanya, mengemukakan beberapa alasan, diantaranya:

1) Perusahaan Bukan Mukallaf

Zakat adalah ibadah mahdhah yang memiliki syarat tertentu dan hanya diwajibkan bagi seorang mukallaf, yaitu Islam, baligh, dan berakal; dan badan hukum tidak memenuhi syarat ini. Menurut adh-Dharir, perintah zakat termasuk *khitab taklifi* (berbeda dengan *Syafi'iyah* yang

³⁰ Abdullah bin Manshur Al-Ghafili., 2008, *Nawâzilu al-Zakât; Dirâsât Fiqhiyyah Ta'shiliyyah li Mustajiddât al-Zakât*, Riyadh: Dar al-Iman, hlm. 185

³¹ ShahîhBukhari hadits nomor 1450

³² ShahîhBukhari hadits nomor 1451

³³ Ibtisam binti Muhammad al-Ghamidi, *Fiqh Imam Bukhari fi az-Zakât* (Disertasi Doktoral), Universitas Ummul Qura, Mekah, 1422 H, hlm. 113

³⁴ Lihat Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 101

berpendapat bahwa zakat adalah *khitab wadh'iy*), yang memerlukan dua syarat. Pertama, memiliki kemampuan untuk memahami dalil taklif, dan kemampuan ini hanya akan terwujud jika ia memiliki akal sempurna. Kedua, kecakapan hukum; baik *ahliyyah wujub* maupun *ahliyyah ada*. Dan badan hukum sama sekali tidak memenuhi syarat tersebut.³⁵

2) Kepemilikan tidak sempurna

Dalam Disertasi Doktoralnya, al-Ghafili menyebutkan bahwa syarat wajib zakat adalah kepemilikan yang sempurna, sementara dalam kasus perusahaan, pemilik sesungguhnya tetaplah para investor, bukan perusahaan. Dengan demikian, yang wajib mengeluarkan zakat adalah para investor, bukan perusahaannya. Perusahaan hanya mengeluarkan zakat ketika ada empat kondisi (sebagai wakil dari para investor):

- a) Jika pengeluaran zakat perusahaan diatur dalam anggaran dasar Perusahaan.
- b) Jika RUPS memutuskan hal itu
- c) Diwajibkan peraturan pemerintah
- d) Investor menyerahkan pengeluaran zakatnya kepada perusahaan.³⁶

Menurut hemat penulis, pendapat bahwa perusahaan/lembaga wajib menunaikan zakat lebih kuat. Mengenai alasan yang dikeukakan kelompok kedua, bisa dibantah sebagai berikut:

Pertama, Zakat adalah kewajiban yang berkaitan dengan harta. Zakat bukan sekedar ibadah mahdhah, akan tetapi ibadah sosial, seperti yang tersurat dalam al-Qur'an:

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (QS. al-Ma'ârij: 24-25)

Penggunaan huruf “*li*” menunjukkan adanya kepemilikan golongan *sailin* dan *mahrûm* dalam harta orang-orang kaya. Seperti kata Abu Bakar Shiddiq ketika hendak memerangi kaum pengingkar zakat, “zakat adalah hak-hak hamba..” Ringkasnya, kewajiban zakat adalah kewajiban harta yang berkenaan dengan hak manusia, sehingga wajib ditunaikan dengan tidak memandang kecakapan hukum subyeknya, seperti dalam hal denda dan diyat.

Kedua, yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah ketika seseorang menguasai harta miliknya secara penuh, tidak disyaratkan adanya kemampuan mutlak untuk men-*tasharuf*-kannya. Anak kecil atau orang lemah akal, misalnya, ia tidak bisa mentsharufkan hartanya secara penuh, mereka dibatasi dengan sistem *hijr*. Meskipun demikian, harta keduanya tetap wajib dizakati karena dihitung sempurna kepemilikannya.

Dalam ranah hukum, perusahaan terbagi kedalam dua bagian: perusahaan berbadan hukum dan perusahaan tidak berbadan hukum. Perbedaan antara keduanya sangat jelas, dimana perusahaan berbadan hukum memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban di depan hukum dan tidak terkait dengan pribadi para pemegang saham. Perseroan Terbatas misalnya, dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia, dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang.³⁷

³⁵ Shiddiq Muhammad Amin, *Zakat asy-Syakhsyiyah al-I'tibariyyah*, makalah untuk seminar Majma' Fiqih di Jeddah

³⁶ *Nawâzil Zakat*, 244, sesuai keputusan Majma' Fiqh Islami

³⁷ Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Jakarta: IMZ, 2007, hlm. 115

Di hadapan hukum, semua aset yang ada dalam sebuah badan usaha, bukan lagi dianggap sebagai satuan yang dimiliki para investor, akan tetapi sebagai milik perusahaan secara penuh. Investor ketika itu hanya berhak mengambil keuntungannya saja, atau sisa asset jika terjadi pembubaran sesuai dengan ketentuan.

c. Zakat Antara 'Ain dan Dzimmah (Harta Tampak dan Tidak Tampak)

1) Prinsip Pokok dalam Menentukan Objek Zakat

a) Mencapai Nishab

Nishab adalah batas minimum bagi semua harta wajib zakat, kecuali zakat pertanian, menurut madzhab Abu Hanifah.³⁸ Pembahasan mengenai nishab akan dijelaskan lebih detail pada bab berikutnya.

b) Haul

Haul adalah bentuk masdar dari *hâla yahûlu* yang artinya melewati, dan yang dimaksud haul disini adalah tahun.³⁹ Haul dalam zakat berarti harta yang telah mencapai nishab harus berputar selama satu tahun qamariyah, meskipun sebagian ulama memperbolehkan menggunakan tahun syamsiyah dengan adanya penambahan kadar zakat.

Semua harta wajib zakat disyaratkan untuk melalui waktu satu tahun untuk mewujudkan syarat berkembang, karena, dalam waktu satu tahun, harta biasanya sudah terlihat perkembangannya. Kecuali zakat pertanian dan rikaz yang harus ditunaikan saat mendapatkan harta.

d. Kepemilikan Sempurna

Secara bahas, kepemilikan berasal dari kata *al-milk*, yang berarti penguasaan

atas sesuatu.dari akar kata yang sama, diambil kata *al-mulk*, yang berarti kekuasaan, kerajaan. Sementara dalam istilah hukum, kepemilikan adalah menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain.

Pada prinsipnya, kepemilikan terbagi kedalam tiga jenis;

- 1) Kepemilikan Materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan, akan tetapi ia hanya berkuasa atas dzatnya, dan tidak bisa memanfaatkannya. Misalnya, kepemilikan seseorang atas rumah yang ia sewakan kepada pihak lain.
- 2) Kepemilikan Manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap manfaat harta kekayaan, akan tetapi ia tidak berkuasa atas dzatnya. Seperti penguasaan seseorang atas rumah yang ia sewa dari pemilik aslinya.
- 3) Kepemilikan Sempurna, yaitu penguasaan seseorang terhadap harta kekayaan, sehingga ia bisa menggunakannya (baik dengan mengambil manfaatnya, maupun menghabiskan dzatnya) secara khusus. Dalam arti, orang lain tercegah untuk melakukan tindakan serupa terhadap harta tersebut. Harta jenis inilah yang kemudian menjadi syarat wajibnya zakat.

e. Berkembang

Menurut Ulwan⁴⁰, makna berkembang adalah jika harta tersebut bisa memberikan keuntungan dan faidah bagi pemiliknya. Harta tersebut kemudian

³⁸ Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kassani, *Badâ'i' ash-Shanâ'i*, Beirut Dar Fikr, 1996, 2/83

³⁹ Al-Qâmûs al-Muhîth

⁴⁰ Abdullah Nasih Ulwan, *Zakat Empat Madzhab*

terbagi kedalam dua jenis; berkembang secara *hakiki*, seperti binatang ternak yang berkembang dengan cara beranak pinak, maupun berkembang secara *taqdiri*, atau *qâbil li an-namâ* (berpotensi untuk berkembang) seperti penambahan harta yang digunakan untuk modal usaha.

f. Melebihi Kebutuhan Pokok

Zakat hanya diwajibkan kepada kaum kaya, dengan demikian, standar diatas kebutuhan pokok menjadi syarat yang sangat realistis. Bagiaman seseorang disebut kaya, jika kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi?

Akan tetapi, kebutuhan pokok ini harus memiliki standar yang jelas, karena kebutuhan manusia sangat tidak terbatas, terkadang kebutuhan sekunder bisa berubah menjadi kebutuhan primer. Kebutuhan ini kemudian dirumuskan para ulama kontemporer dengan *had al-kifâyah* (kebutuhan hidup layak) yang mencakup kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan.⁴¹

4. Sasaran Zakat

Sasaran zakat telah ditetapkan dalam Al-Qur'an secara tegas dengan menggunakan *innamâ* sebagai *qashr*. Artinya, zakat tidak boleh disalurkan diluar delapan *ashnaf* yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah ■ berfirman:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah: 60)

a. Fakir dan Miskin

Menurut Quraisy Shihab, secara bahasa kata miskin terambil dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenang, sedang faqir dari kata *faqr* yang pada mulanya berarti tulang punggung. Faqir adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga “mematahkan” tulang punggungnya.”⁴²

Para ulama berbeda pendapat mengenai definisi fakir dan miskin, siapa yang lebih membutuhkan diantara mereka dan bagaimana konsekwensi hukumnya. Secara ringkas, menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali, fakir lebih parah tingkat kebutuhannya daripada miskin. Karena fakir menurut mereka adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhannya. Sementara miskin adalah orang yang mampu bekerja akan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

Sementara menurut Maliki dan Hanafi miskin justeru lebih membutuhkan daripada fakir, seperti dalam surah al-bayyinah, “atau orang miskin yang berdebu” yang menunjukkan keparahan tingkat kesulitan hidup. Miskin bagi mereka adalah orang yang tinggal dimanapun mereka berada, karena mereka tidak memiliki rumah untuk singgah.⁴³

Menurut hemat penulis, jika salah satu disebutkan secara terpisah, maka maknanya mencakup keduanya, karena diantara keduanya disatukan oleh sifat

⁴¹ Ahmad Abdul Karim Syanb, *al-fi'ah al-Masymûlah bi al-Ta'mîn al-Ijtimâ'i*, Majalah Dirasah Islamiyyah, Yordania, Vol. VII 2011, Hlm. 15

⁴² Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2006, hlm. 442

⁴³ *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, 870

musytarak, yaitu membutuhkan. Akan tetapi jika keduanya disebutkan secara beriringan maka ada sedikit perbedaan makna, seperti halnya dalam konteks ashnaf zakat, sesuai dengan kaidah “jika berkumpul, maka berpisah.” Dalam kondisi ini, fakir, lebih membutuhkan daripada miskin. Pertama, karena kelompok fakir disebutkan terlebih dahulu daripada miskin. Kedua, sesuai dengan pengertian lughawinya, bahwa *al-faqr* berarti tulang belakang. Ketiga, sejalan dengan firman Allah ﷻ, “*adapun perahu itu adalah milik seorang miskin..*” artinya, kelompok miskin meskipun membutuhkan, akan tetapi sedikitnya ia memiliki kasab untuk menopang hidupnya, hanya saja hasil kasabnya tidak mencukupi.

b. Petugas Zakat (*Amilin*)

Amilin merupakan bentuk jamak dari ‘*amil*, artinya yang berbuat, bekerja. Dalam istilah syara, *amil* adalah orang yang bertugas memungut, mengelola dan menyalurkan zakat.

Menurut Ibnu Qudamah⁴⁴, *amil* adalah kelompok ketiga yang berhak memperoleh bagian zakat. Mereka adalah petugas yang diutus imam untuk mengambil zakat dari para pemilik harta, mengumpulkan, menjaga dan menyalurkannya, dan (termasuk *amil*) orang-orang yang membantunya, seperti sopir, penggembala, demikian pula akuntan, pencatat, penakar, dan orang-orang yang diperlakukan dalam mengurus zakat.

Zakat adalah amanah yang sangat besar, karena itu petugas yang mengurusnya harus benar-benar tepat. Dengan demikian, petugas zakat harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya

muslim, mukallaf dalam arti balig dan berakal, amanah dalam arti terpercaya (*akuntable*), mumpuni dan profesional.

Adapun kadar yang diberikan untuk *amil* bervariasi. *Amil* tidak tetap diberikan bagian sesuai dengan pekerjaannya. Jika ia seorang *amil* tetap dan dalam keadaan fakir, maka ia diberikan zakat yang mencukupi kebutuhannya, sementara jika ia seorang yang kaya maka diberlakukan sistem upah. Akan tetapi, bagian *amil* hendaknya tidak lebih dari 1/8 dana zakat.

c. Yang dibujuk hatinya (*Muallaf*)

Secara etimologi, *al-muallafah qulûbuhum* berasal dari dua kata; *muallaf* dan *qulûb*. *Muallaf* adalah isim maf'ul dari kata ‘*ulfah*’, yang berarti bersatu, berkumpul dan bersinergi. Dalam *Tâj al-urûsy* disebutkan “*allafa bainahumâ*”, berarti menanamkan rasa kasih sayang dan menyatukan mereka setelah bercerai berai.⁴⁵ Sedangkan *qulûb* adalah bentuk jamak dari kata *qalb*, yang berarti hati. Al-Zubaidi mengutip pendapat Ibnu Hisyam, “*al-qalb* mempunyai empat arti, yaitu hati, akal, ringkasan dan inti segala sesuatu.”⁴⁶

Menurut Ulama Hanafiah, *muallaf* adalah para pembesar bangsa Arab, seperti Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, Uyainah bin Hishn dan Aqra' bin Habis. Rasulullah ﷺ memberi mereka bagian zakat untuk melunakkan hati mereka terhadap Islam. Dikatakan pula: mereka sudah memeluk Islam, dikatakan pula: mereka berjanji untuk memeluk Islam.⁴⁷

Menurut ulama Malikiyyah, *muallaf* adalah orang kafir yang diberikan bagian

⁴⁴ Syamsuddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *asy-Syarh al-Kabîr*, Giza: Hijr 1993, 7/222, lihat juga Hukum Zakat, hlm. 545.

⁴⁵ Sayyid Muhammad Murtadha al-Husaini al-Zubaidi, *Tâj al-Urûsy fi Jawâhir al-Qâmûs*, Kuwait: Wuzârah al-Ilâm, 1986, Jilid 23/33

⁴⁶ *Tâj al-Urûsy*, Jilid 4/70

⁴⁷ al-Ghafily, *Nawâzil al-Zakât*; hlm. 390

agar memeluk Islam.⁴⁸ Demikian dalam *al-Mudawwanah al-Kubrâ* disebutkan, "dan Imam Malik berkata: dan tidak diberikan dana zakat kepada orang majusi, yahudi, nashrani dan budak."⁴⁹

Sementara madzhab Syafi'i berpendapat bahwa muallaf adalah mereka yang memeluk Islam akan tetapi masih lemah keislamannya, atau, seorang yang kuat keislamannya, akan tetapi ia memloiki posisi yang sangat terhormat, maka ia diberikan bagian zakat dengan harapan bisa mengislamkan yang lainnya.⁵⁰

Dalam *Taudhîh al-Ahkâm min Bulûgh al-Marâm* disebutkan, "Para tokoh yang dipatuhi kaumnya dan memiliki harapan untuk memeluk Islam atau diharapkan bisa menghentikan keburukannya terhadap Islam, maka mereka diberikan bagian untuk melunakkan hatinya."⁵¹

Dan dalam pandangan madzhab Hanbali, muallaf adalah tokoh yang ditaati kaumnya, dari golongan yang bisa diharapkan keislamannya, atau dikhawatirkan keburukannya, atau diharapkan akan menguat keimanannya setelah diberikan zakat, atau membawa rekannya memeluk islam, atau menarik zakat dari orang yang enggan membayarnya atau untuk mencegah keburukan bagi kaum muslimin.⁵²

Ibnu Muflih berkata, "Mereka adalah para pembesar yang ditaati pengikut-

pengikutnya yang diharapkan keislamannya, atau ditakutkan keburukannya, atau untuk menguatkan keimanannya atau membuat orang yang sepadan dengannya masuk Islam."⁵³

Dari berbagai pandangan para ulama, maka bisa disimpulkan bahwa muallaf tidak harus selalu orang yang baru memeluk Islam, akan tetapi, setiap orang yang dibujuk hatinya, baik itu pembesar kaum muslimin yang memegang jabatan strategis, kaum muslimin yang tengah berperang dengan kristenisasi bahkan kaum kafir yang diharapkan kebaikannya demi umat Islam.

Terkait dengan ijtihad Umar bin Khattab yang menolak memberikan bagian muallaf, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa bagian mereka telah gugur dengan kejayaan dan menyebarnya Islam. Dalam hal ini Al-Kassani, berkata,

"Setelah Rasulullah wafat, mereka (kaum muallaf) mendatangi Abu Bakar dan memintanya untuk menuliskan nama mereka sebagai mustahiq zakat. Lalu mereka membawa kertas itu kepada Umar. Akan tetapi, Umar kemudian merobek daftar itu dan berkata: sesungguhnya dulu Rasulullah memberikan kalian zakat untuk melunakkan hati kalian. Adapun sekarang, Allah telah menguatkan agama ini. Tidak ada lagi sesuatu diantara kita kecuali pedang jika kalian memusuhi kami."⁵⁴

Wahbah Zuhaili menukil pendapat Hanafiyah dan Imam Malik, bahwa saham muallaf telah gugur dengan menyebar dan berjayanya Islam. Imam Malik berkata,

⁴⁸ al-Ghafily, *Nawâzil al-Zakât*, hlm. 390

⁴⁹ Sahnun bin Sa'id al-Tanukhi, *Al-Mudawwanah al-Kubrâ*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, Jilid 1/346

⁵⁰ Syamsuddin Muhammad bin Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtâj*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997, 3/144

⁵¹ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Taudhîh al-Ahkâm min Bulûgh al-Marâm*, Mekah: Maktabah al-Asadi, 2003, Cet. V, Jilid 3/418

⁵² Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni 'ala Mukhtashar al-Khiraqi*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, Juz 2/697

⁵³ Burhanuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Muflih, *al-Mubdi' fi Syarh al-Muqanna'*, Damaskus: al-Maktab al-Islamy, 1973, juz 2/430

⁵⁴ 'Alauddin al-Kassany, *Bada'î' al-Shanaa'î*, Darul Kutub al-Araby, 1982, Jilid 2/45

"tidak ada kebutuhan untuk membujuk hati mereka karena Islam telah kuat."⁵⁵

Sedangkan Madzhab Hanbali menegaskan bahwa saham mereka masih tetap ada. Ibnu Qudamah berkata, "Penasakhan nash al-Qur'an tidak berlaku lagi sejak wafatnya Rasulullah, karena nash hanya bisa dinasakh dengan nash yang lain. Maka, bagaimana mungkin kita mengabaikan nash hanya karena dugaan dan perkiraan atau pendapat ijthad seorang sahabat?"⁵⁶

Al-Syaukani berkata, "Yang tepat adalah boleh memberikan muallaf saham zakat untuk membujuk hati mereka ketika diperlukan, jika seorang dalam masa pemerintahan seorang pemimpin ada kaum yang tidak mau tunduk kecuali dengan dunia, tidak bisa dengan paksaan dan kekuatan, maka ia boleh membujuk hati mereka (dengan zakat)."⁵⁷

Hal senada diungkapkan Hasbi Ash-Shiddiqi, "Kita boleh memberikan bagian muallaf disaat waktu menghendaki. Sesuai zhahir Al-Qur'an dan Hadits Nabi, terlepas dari ijthad Umar yang tidak memberikannya."⁵⁸

Adapun kadar zakat yang diberikan kepada mereka ditentukan oleh kebijakan pemerintah, dalam hal ini amil zakat.

d. Hamba Sahaya (*ar-riqâb*)

Ada dua pendapat mengenai riqâb yang dimaksud dalam surah at-Taubah: 60. Pertama, hamba yang sedang berupaya menebus dirinya (*al-mukâtab*). Kedua, orang yang memerdekakan hamba sahaya dengan harta zakat. Inilah isi surat yang

ditulis az-Zuhri kepada khalifah Umar bin Abdul Aziz.⁵⁹

Persoalannya, pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, lalu, apakah bagian ini kemudian terputus dan tidak difungsikan? Berdasarkan tujuan diberikannya bagian riqâb adalah untuk melepaskan kaum muslimin dari kehinaan dan belenggu yang mengikat kemerdekaannya, karena itu, boleh diberikan untuk menebus tawanan kaum muslimin, membantu perjuangan bangsa muslim untuk merebut kemerdekaan, bahkan untuk menebus muslim yang diculik sesuai dengan kebijakan yang berwenang (*amil*).

e. *Gharimin* (yang berutang)

Al-gharm secara bahasa berarti *al-luzûm* (kekal). Dalam istilah *gharim* adalah orang yang berutang baik bagi dirinya sendiri maupun untuk pihak lain. Dalam prakteknya *gharim* terbagi dua: berutang untuk kepentingan orang lain dan berutang untuk kepentingan pribadi.

Gharimin untuk kemaslahatan orang lain diberikan hak zakat meskipun ia termasuk orang kaya. Rasulullah ﷺ bersabda, "tidak halal meminta-minta bagi orang yang kaya kecuali lima kelompok. Lalu Rasulullah ﷺ menyebutkan *gharimin* sebagai salah satunya.⁶⁰ Kemudian karena ia berutang untuk kemaslahatan ummat, maka, posisinya sama dengan *fi sabilillah*, *amilin* dan muallaf.

Sementara *gharim* yang berutang untuk keperluan pribadi. Kelompok ini tidak diperbolehkan mendapatkan bagian zakat kecuali ia tidak sanggup membayar dengan hartanya sendiri. Dengan demikian, ia termasuk kedalam kelompok fakir miskin.

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh*, Jilid 2/872

⁵⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 4/125

⁵⁷ Asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, Jilid 4/234

⁵⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, Edisi II, 2006, hlm.

⁵⁹ Hukum Zakat, hlm. 589

⁶⁰ HR. Abu Daud 1637

Akan tetapi, ada syarat-syarat tertentu yang membuat gharim berhak mendapatkan zakat:

- 1) Tidak berutang dalam kemaksiatan
- 2) Orang yang berutang masih hidup, karena zakat bukan warisan sehingga bisa diturunkan kepada ahli warisnya.
- 3) Tidak sengaja berutang agar mendapatkan bagian zakat dengan cara berbelanja secara berlebihan.

f. Di Jalan Allah (*Fi Sabilillâh*)

Yang dimaksud sabilullah adalah berjuang di jalan Allah ■. Para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran *fi sabilillah*. Ada yang memperluasnya sehingga mencakup semua perbuatan baik yang mendekatkan diri kepada Allah ■, ada juga yang mempersempitnya, yaitu berperang di jalan Allah ■.

Pertama, tentara yang berperang di jalan Allah ■ dan tidak memiliki gaji tetap dari diwan. Ini adalah pendapat Jumhur Ulama dari Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian Hanafiyah.

Kedua, semua bentuk ketaatan kepada Allah ■. ini adalah pendapat Hanafiyah, dan mayoritas ulama kontemporer.

Ketiga, jihad dengan maknanya yang umum, mencakup perang dengan pedang, dengan pena dan dengan lisan. Ini adalah keputusan Majma Fiqih.⁶¹ Pendapat ini lebih tepat, karena pada zaman sekarang peperangan tidak lagi mengambil bentuk pertempuran fisik, akan tetapi peperangan ekonomi, budaya dan pemikiran. Bahkan, efek yang ditimbulkan peperangan ini jauh lebih hebat. Peperangan fisik, meskipun sangat berat, akan tetapi akan memperkuat barisan kaum muslimin dan menetapkan

kaki mereka diatas agama, sementara peperangan non fisik, justru akan menggiring ummat sedikit demi sedikit untuk menjauhi agama.

g. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah kiasan bagi musafir atau orang yang tengah berada dalam perjalanan. Dalam kmonteks zakat, para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian ibnu Sabil.

Menurut Ibnu Qudamah ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan dan tidak memiliki bekal untuk kembali ke negrinya.⁶²

Al-Kasani dari Hanafiyah⁶³ dan al-Qurafi dari Malikiyah⁶⁴ mendefinsiikannya sebagai orang asing yang tidak mampu mengakses kekayaannya, meskipun di negrinya ia termasuk orang kaya.

Sementara Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai orang yang dalam perjalanan atau hendak bepergian dari suatu negri, baik negri asalnya atau bukan.⁶⁵

Definisi ini berbeda dengan yang lainnya karena mencantumkan orang yang hendak bepergian sebagai kategori Ibnu Sabil.

Sebagaimana gharim, Ibnu Sabil juga harus memenuhi beberapa syarat, sehingga ia dikatgorikan berhak menerima zakat:

- 1) Bepergian bukan dalam rangka maksiat
- 2) Harus benar-benar di tengah perjalanan, tidak seperti pendapat madzhab syafi'iyah.
- 3) Benar-benar membutuhkan.

Adapun kadar yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhannya, sehingga ia

⁶¹ Ali Salus, *Mausû'ah Qadhâyâ fiqhiyyah Mu'âshirah*, Beirut: Muassasah Rayyan, 2002, hlm. 565

⁶² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 2/1579

⁶³ Badaa'i, 2/74

⁶⁴ Al-Qurafi, *adz-Dzakhîrah* 3/148

⁶⁵ Muhyiddin bin Syarf Al-Nawawi, *Al-Majmû'*, Jeddah: Maktabah Irsyad, tt, 6/203

dapat sampai ke negri asalnya, termasuk biaya akomodasi jika ia menginap tidak lebih dari tiga hari, karena, selama waktu itu ia masih dianggap sebagai *ibnu sabil*.

5. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki hikmah yang sangat luas, mencakup berbagai dimensi kehidupan, sehingga tidak salah jika zakat ditahbiskan sebagai ibadah maliyah *ijtima'iyah*. Hikmah yang sangat luas ini bisa kita kategorikan dalam beberapa dimensi:

a. Dimensi Agama

Tertuang dalam surah At-taubah: 103, sebagai pembersihan dan penyucian jiwa dan harta. Zakat adalah penyembuh dari berbagai penyakit hati, terutama kikir, ketamakan, egoisme, iri dengki, membebaskan diri dari keterikatan dan penghambaan terhadap harta kekayaan, sehingga merea menjadi orang-orang yang berbahagia. Allah ﷻ berfirman, “Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.” (QS.Al-Lail: 5-7)

b. Dimensi Sosial

Manusia adalah makhluk sosial. Keterikatan individu dengan sosialnya membuat Islam begitu memperhatikan hubungan diantara keduanya. Bahkan, para ulama membagi ibadah menjadi dua; *mahdhah* dan *ghair mahdhah*, *hablum minallâh* dan *hablum minannâs*.

Setiap mukmin dituntut untuk mengembangkan empati, kepekaannya. Ia dituntut untuk menjadi bagian integral dalam masyarakatnya, ia adalah satu tubuh yang selalu merasakan penderitaan organ

tubuh lain, seperti satu bangunan yang saling menguatkan.

Muzakki mengeluarkan zakatnya sehingga ia semakin menyadari arti penting kehadirannya dalam masyarakat, sementara penerima zakat akan menyadari sepenuhnya bahwa ia hidup di tengah kaum mulia. Terciptalah rasa saling menghormati dan saling mendukung, menguatkan layaknya satu bangunan.

Untuk mewujudkan cita-cita ini, Allah melarang keras *al-manna* dan *adza*, sehingga mustahik kehilangan rasa hormatnya.

Ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat lambat laun akan menghancurkan bangunan *ukhuwwah Islamiyyah*, melalui celah iri dengki, rasa marah dan kesombongan.

c. Dimensi Politik

Dalam politik, peran zakat tidak kalah pentingnya. Zakat akan memperkuat barisan kaum muslimin melalui keharmonisan semua lapisan masyarakat, baik miskin maupun kaya. Sistem zakat yang tepat akan memperlihatkan agungnya syiar Islam, mengukuhkan peran negara sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, memperkuat diplomasi politik melalui bagian *muallaf*, membantu secara proaktif dalam pembebasan negara muslim yang tengah berjuang dan pengembangan peralatan perang.

d. Dimensi Ekonomi

Dalam dimensi ekonomi inilah zakat mengukuhkan peranannya. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa zakat berperan penting dalam pengentasan kemiskinan, membangun basis ekonomi berdasarkan *sharing base*, meningkatkan tingkat konsumsi dan produksi secara agregat, menghambat laju inflasi dan

membangun semangat ekonomi sesuai prinsip syariah.

C. Konsep Nishab

1. Pengertian Nishab

Nishab berasal dari akar kata *al-nashb*. Dalam bahasa Arab, *al-nashb* mengandung arti menegakan sesuatu dan meluruskannya.⁶⁶ Dalam Al-Qur'an, akar kata ini disebutkan dalam berbagai bentuk: *nashīb* yang berarti bagian⁶⁷, *nashab* (lelah, letih)⁶⁸, *nushub* seperti dalam firman Allah (QS. Al-Maidah: 3)

وَمَا ذُبِحَ عَلَى اللَّهِ

“Dan apa-apa yang disembelih diatas *nushub*.”

Ibnu Asyur berkata, “*al-nushub* (dengan dua *dhammah*) bermakna batu yang ditegakkan.”⁶⁹

Sya'rawi berkata:

واللهيب هي حجارة كانت منقوبة حول الكعبة يذبح عليها المشركون الذبائح تقرباً للآلهة

“*Nushub* adalah batu yang ditegakkan di sekitar Ka'bah tempat kaum musyrik menyembelih persembahan mereka, sebagai bentuk *taqarrub* kepada tuhan mereka.”⁷⁰

Dalam terminologi fikih, *nishab* adalah batas minimum kewajiban zakat. Hubungan makna ini dengan makna lughawinya sangat jelas, karena kata *nashb* berarti sesuatu yang ditegakkan, seolah-olah *nishab* adalah tonggak yang ditegakkan untuk mengukur kelebihan kekayaan seseorang.

Menurut Ibnu Rusyd, *nishab* Zakat adalah:

⁶⁶ *Tāj 'Urūys Jawāhir al-Qamūs*, 4/279.

⁶⁷ Ali Imrân: 23,

⁶⁸ Al-Kahf: 62

⁶⁹ Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, 6/93

⁷⁰ Tafsir Sya'rawi, hlm 2920

وَهُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي فِيهِ يَجِبُ الزَّكَاةُ

“*Nishab* adalah ukuran yang padanya (berlaku) kewajiban zakat”⁷¹

Istilah *nishab* dipopulerkan Imam Malik bin Anas (93 H-179 H). Sedangkan menurut fuqaha Irak batas minimal wajib zakat disebut *Ashl Al-Maal*. Dalam kajian ekonom muslim kontemporer kata *nishab* sering disebut juga dengan istilah *zakatable* atau *zakatability*.

2. Analogi Nishab Sektor Industri Modern

a. Nishab Zakat Pertanian

Berdasarkan riwayat Baihaqi, hasil pertanian yang wajib dizakati ada empat item: gandum, jewawut, kurma kering, dan anggur kering⁷², dengan *nishab* sebesar 5 *Ausaq*.

“Tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor, tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima *uqiyah* dan tidak ada zakat pada buah-buahan yang kurang dari lima *wasaq*.” (HR Bukhari dan Muslim)⁷³

Sedangkan tarif zakat yang wajib dikeluarkan dari tanaman dan buah-buahan adalah 10 atau 5 % berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Nabi **N** bersabda: “Tanaman yang dapat air dari sungai dan dari hujan, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan bantuan binatang ternak 5 %” (HR Bukhari)⁷⁴.

⁷¹ Ibnu Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid Wa Niâaytul Muqtashid*, Beirut, Dar al-Jiil, 1989, Jilid 1 hal 431

⁷² Ahmad bin Al-Husain al-Baihaqy, *Sunan al-Baihaqy al-kubra*, Makkah, Maktah Daar Al-Baaz, 1994 Jilid 4 hal 125

⁷³ *Shahih al-Bukhari*, 2 hal 150 dan *Shahih Muslim*, Beirut,

⁷⁴ *Shahih al-Bukhari* Jilid 2 hal 540

Termasuk zakat bangunan-bangunan produktif yang disewakan sehingga menghasilkan keuntungan, karena keduanya memiliki karakter yang sama, yaitu menghasilkan laba dari aset tetap.⁷⁵ Tanaman hias, sarang burung walet dan sejenisnya.⁷⁶

b. Nishab Zakat Peternakan

Nishab unta adalah bila telah mencapai lima ekor. Dari Abu Sa'id al-Khudri **a** bahwa Rasulullah **n** bersabda, “*Unta yang kurang dari lima ekor tidak dipungut zakat.*” (HR Bukhari dan Muslim)⁷⁷

Rinciannya disebutkan dalam hadits Bukhari:

Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas **a** bahwa Abu Bakar **a** pernah menulis surat ini kepadanya, ketika ia diutus oleh Abu Bakar (menjadi da'i) di Bahrain. Bunyi surat tersebut ialah:

“Dengan (menyebut) nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kewajiban zakat yang difardhukan oleh Rasulullah **n** atas kaum Muslimin dan yang Allah perintahkan kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu barang siapa dari kalangan kaum muslimin yang diminta menunaikan zakat itu sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya, maka hendaknya ia membayarnya; namun barang siapa dari kaum muslimin yang diminta zakatnya lebih dari ketentuan yang sesungguhnya, maka janganlah ia memberikan (kelebihannya atau janganlah memberikan sama sekali, sebab petugasnya telah berbuat

curang (*pent*) : Pada dua puluh empat ekor unta, paling sedikit lima ekor, maka zakatnya seekor kambing. Jikalau sudah mencapai dua puluh lima ekor sampai tiga puluh ekor unta, maka zakatnya seekor anak unta betina (berumur satu tahun lebih). Jikalau sudah mencapai tiga puluh enam sampai empat puluh lima, maka zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun keempat. Jikalau sudah mencapai enam puluh satu sampai tujuh puluh lima, maka zakatnya seekor anak unta betina berumur empat tahun lebih. Jika sudah mencapai tujuh puluh enam ekor sampai sembilan puluh ekor, maka zakatnya dua ekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga. Jika sudah mencapai sembilan puluh satu sampai seratus dua puluh, maka zakatnya dua ekor anak unta betina berumur tiga tahun lebih. Kalau sudah lebih dari seratus dua puluh ekor, maka setiap empat puluh ekor, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga, sedang tiap lima puluh ekornya, zakat yang harus dikeluarkan adalah seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun keempat. Adapun orang yang hanya memiliki empat ekor unta, maka belum terkena kewajiban zakat, kecuali kalau orang yang mempunyai unta itu mau mengeluarkan sedekah sunnah”⁷⁸.

Zakat Sapi “Aku pernah diutus oleh Rasulullah **n**. ke negeri Yaman dan diperintahkan olehnya untuk memungut zakat sapi, dari setiap tiga puluh ekor, zakatnya satu ekor sapi betina yang berumur satu tahun, dan dari tiap empat puluh ekor, zakatnya satu ekor sapi jantan

⁷⁵ Syauqi Ismail Syahatih, *Penerapan Zakat dalam Bisni Modern*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm. 232

⁷⁶ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, hlm. 120

⁷⁷ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhary, *Al-Jaami' al-Shahih*, jilid 2 hal 150

⁷⁸ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhary, *Al-Jaami' al-Shahih*,

atau betina yang berumur dua tahun.” (HR Abu Daud)⁷⁹

Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas **a** bahwa Abu Bakar **a** pernah menulis sepucuk surat kepadanya perihal penjelasan zakat wajib yang Allah perintahkan kepada Rasul-Nya (dalam hal zakat kambing yang isinya sebagai berikut):

“Kambing yang digembalakan, bila jumlah mencapai empat puluh ekor sampai dengan seratus dua puluh ekor, zakatnya seekor kambing. Jika mencapai seratus dua puluh satu ekor sampai dengan dua ratus ekor, zakatnya dua ekor kambing. Jika sudah mencapai dua ratus lebih sampai dengan tiga ratus, maka zakatnya tiga ekor. Jika sudah mencapai tiga ratus lebih, maka dalam setiap seratus ekor, zakatnya seekor kambing. Manakala kambing yang mencuri makan sendiri itu kurang dari empat puluh ekor, maka pemiliknya tidak wajib mengeluarkan zakat, kecuali kalau ia mau (mengeluarkan sedekah sunnah).” (HR Bukhari)⁸⁰

c. Nishab Zakat Perdagangan

Barang Perdagangan wajib dizakati setelah nilainya mencapai nishab emas atau perak, yaitu 85 gram emas, karena, modal perdagangan berbentuk uang atau barang yang dinilai dengan uang.⁸¹

d. Nishab Emas dan Perak

“Jika kamu memiliki dua ratus dirham dan sudah sampai haul, maka zakatnya lima dirham, dan kamu tidak wajib mengeluarkan zakat yaitu dari emas sebelum kamu memiliki dua puluh dinar. Jika kamu memiliki dua puluh dinar dan sudah

sampai haul, maka zakatnya setengah dinar.” (HR Abu Daud)⁸².

Semua jenis barang tambang memiliki nishab emas dan perak. Jika berupa emas, maka 20 mitsqal, dan jika berupa perak, maka dua ratus dirham. Sementara barang tambang lain dihitung dengan keduanya.⁸³ Berbeda dengan Hanafi yang mentiadakan nishab barang tambang karena dianggap sama dengan rikaz. Dalam sektor perekonomian modern, zakat surat-surat berharga, profesi, madu, produk hewani, polis asuransi syariah dan sejenisnya dinilai dengan nishab emas atau perak.

e. Nishab Rikaz

Rikaz adalah barang temuan yang tidak diupayakan tanpa ada yang memilikinya. “Dalam barang rikaz itu ada zakat (yang harus dikeluarkan) sebanyak seperlima bagian (20%).” (HR Muslim)⁸⁴ Hadits ini mengisyaratkan bahwa rikaz wajib dikeluarkan zakatnya saat itu juga dan tidak memiliki nishab.

3. Hikmah Nishab

- a. Nishab adalah tonggak pembatas antara kaya dan miskin dalam syariat.
- b. Adanya ragam nishab untuk berbagai jenis harta, menunjukkan bahwa syariat hendak mendorong umat untuk memiliki kecukupan dalam jenis-jenis harta tersebut.
- c. Hikmah perbedaan nisab: pertanian lebih besar karena lebih bergantung kepada Allah dan merupakan

⁷⁹ *Al-Bayân fi Madzhab al-Syâfi'i*, Juz 3/198

⁸⁰ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhary, *Al-Jaami' al-Shahih*,

⁸¹ Fikih Zakat

⁸² Muhammad Nashiruddin Al-Bany, *Shahih Abi Daud*, Kuwait, Mu'assasah Ghuraas, 2002, Jilid 5, hal 294)

⁸³ Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern, 240

⁸⁴ Muslim bin Al-hajjaj al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 5/128

kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga nishabnya relatif lebih kecil. Dengan demikian, semakin banyak hasil pertanian yang bisa dishare melalui zakat. Kemudian disusul zakat emas perak dan binatang ternak.

- d. Nishab adalah standar redistribusi pendapatan dan menciptakan keadilan.
- e. Nishab adalah cermin kebutuhan hidup layak selama satu tahun.
- f. Nishab mencerminkan pengakuan Islam akan hak milik pribadi, karena harta dibawah nishab tidak diwajibkan untuk didistribusikan.

4. Beberapa istilah Terkait Nishab

Dalam pembahasan nishab, setidaknya ada beberapa istilah yang perlu dipaparkan terlebih dahulu, seperti:

Mitsqâl, dinar, dirham, wasq, uqiyah, harta zhahir,

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan Syu’aib berkata: Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

الْمِكْيَالَ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ

“timbangan adalah timbangan ahli Mekah, sedangkan takaran adalah takaran ahli Madinah.” (HR. Nasa’i)⁸⁵

⁸⁵ Ahmad bin Syu’aib Al-Nasa’i, *Sunan Al-Nasâ’i al-Kubrâ*, Beirut: Muassasah Risalah, 2001, Juz 3/44

Menurut al-Khitabi yang dikutip Al-Maqrizi⁸⁶ yang dimaksud timbangan disini adalah emas dan perak secara khusus, dan bukan selain keduanya. Artinya, timbangan yang berkaitan dengan zakat emas dan perak menggunakan timbangan ahli Mekah. Sementara yang disebut takaran adalah sha’ yang berkaitan dengan kewajiban kafarat, zakat fitrah, nafakah dan sejenisnya.

Selain itu, Mekah memang terkenal dengan perdagangannya, bukan pertanian yang banyak berkaitan dengan takaran, berbeda dengan Madinah yang merupakan daerah agraris dengan tanahnya yang subur.

Berikut adalah beberapa istilah satuan takaran dan timbangan yang berkaitan dengan nishab zakat mal:

a. Wasaq

Wasaq adalah nama salah satu jenis takaran yang biasa digunakan pada masa Rasulullah ﷺ sementara *ausaq* adalah bentuk jamak dari wasaq. Nilai satu wasaq sama dengan 60 sha’ Rasulullah.⁸⁷ Jika satu sha’ sama dengan 3 liter, maka satu wasaq adalah 180 liter.

Dengan demikian, nilai 5 ausaq dalam nishab zakat pertanian setara dengan 900 liter, atau sama dengan 653 dalam ukuran kilogram.

b. Dinar

Kata dinar disebutkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran: 75

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطْعَةٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بَدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا

Dinar (*denarius*) adalah mata uang Romawi yang dipergunakan bangsa Arab dalam transaksi jual beli mereka. Ukuran dinar tidak berubah dari zaman jahiliyyah

⁸⁶ *Al-Auzân wa al-Akyâl*, hlm. 42

⁸⁷ *Al-Auzân*, 80

hingga zaman Islam, bahkan, ketika Abdul Malik bin Marwan membuat dinar Islam, ia tidak mengubah timbangannya. Berat dinar ditimbang 1 mitsqal yang setara dengan 72 biji gandum yang dipotong kedua ujungnya.⁸⁸

Timbangan inilah yang digunakan Rasulullah ﷺ untuk menetapkan berbagai hukum syariat, seperti zakat, diyat, nishab pencurian. Diriwayatkan dari Aisyah **d** dari Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak boleh dipotong tangan pencuri kecuali ia mencuri barang seharga seperempat dinar atau lebih,*" (HR Muslim [1684]).

Dinar dijadikan satuan nishab bagi emas, yaitu sebanyak 20 mitsqal atau 20 dinar. Berdasarkan penemuan arkeologi terhadap mata uang dinar dan dirham yang dicetak Abdul Malik bin Marwan, maka ditemukan berat 1 dinar adalah 4.25 gram, sehingga 20 dinar berarti 85 gram.

c. Dirham

Dalam Al-Quran, kata dirham disebutkan dalam surat Yusuf: 20

وَشَرَّوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Dirham (*drachma*) pada asalnya adalah mata uang Persia. Tidak seperti Dinar, para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan nilai dirham pada zaman Nabi. Sebagian ulama menyatakan bahwa nilainya belum ditentukan, hingga masa Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik lah yang kemudian mengumpulkannya dan menetapkan sepuluh dirham setara dengan tujuh mitsqal.⁸⁹ Sementara sebagian lain menyatakan nilainya sudah ditentukan pada masa nabi. Tidak bisa

dipahami bagaimana Rasulullah ﷺ menjadikan dirham sebagai takaran syariat, padahal nilainya belum ditentukan. Misalnya riwayat Abu Daud:⁹⁰

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ
كَانَتْ قِيَمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَمَانِيَةَ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ
آلَافٍ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ
الْأَفُّ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ

d. Uqiyah

Istilah lain yang digunakan adalah *uqiyah* yang merupakan sebutan bagi sejumlah uang dirham, yaitu sebutan bagi 40 dirham. Dengan demikian nilai dari 5 *uqiyah* sama dengan 200 dirham. Mengutip pendapat Al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah:

Ketahuilah bahwa terdapat persetujuan umum (ijma) sejak permulaan Islam dan masa Para Nabi dan Rasul, masa Nabi Muhammad, Khulafa'ur Rasyidun, Sahabat serta tabi'in, tabi'it tabi'in bahwa dirham yang sesuai syari'ah adalah yang sepuluh kepingnya seberat 7 mitsqal (bobot dinar) emas.

Maka, 10 dirham = 7 mitsqal. Jika 1 mitsqal adalah 4.25 gram, maka nishab 200 dirham adalah 140 mitsqal (595 gram perak).

e. Dengan apa nishab diukur?

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa nishab terbagi dua; a'ini dan qimy. Untuk nishab a'ini jelas, nishab diukur dari takaran wasaq atau jumlah binatang. Sementara qimy dirujuk kepada nishab emas atau perak. Pertanyaan berikutnya, apakah objek wajib zakat qimy

⁸⁸ Abdul Qadim Zallum, AL-Amwâl fi Daulah al-Khilâfah, cet. III, 2004, Beirut: Dar Ummah, hlm. 200

⁸⁹ Al-Auzan Wa Al-Akyâl

⁹⁰ Sunan Abi Daud, 4/307

diukur dengan emas atau perak? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, diukur dengan emas, dengan alasan emas lebih stabil harganya. Tidak seperti uang kertas, emas tidak bisa diproduksi secara unlimited karena bergantung pada bahan baku yang termasuk langka, sehingga menimbulkan inflasi. Emas juga tidak bisa diturunkan (devaluasi) nilainya oleh pihak tertentu, karena harga emas selalu mengikuti pasar.

Kedua, diukur dengan perak, karena perak adalah ukuran yang disepakati para ulama dan lebih maslahat bagi kaum fakir. Sementara emas, dalil yang menetapkannya tidak sekuat dalil perak.

5. Konsep Keadilan

Keadilan memiliki kata dasar adil, sebuah kata serapan dari bahasa Arab, *'adl*. Islam adalah agama keadilan. Salah satu sifat Allah adalah Yang Maha Adil dan memerintahkan umat-Nya untuk senantiasa berbuat adil. Dan diatas keadilan itulah ditegakkan langit dan bumi.

Dalam banyak literatur disebutkan bahwa adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah zhalim. Dengan demikian, keadilan bukanlah membela salah satu pihak dan mengabaikan yang lain.

Menurut kapitalisme, keadilan adalah memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada setiap individu untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak terbatas.

Menurut Sosialisme, keadilan adalah dengan menyamaratakan setiap individu, tidak ada kepemilikan pribadi, semua dikuasai negara. Hanya dengan demikianlah keadilan sosial akan tercipta.

Keadilan dalam Islam bersifat universal dan tidak mengenal batas. Keadilan berlaku dalam seluruh

dimensinya; ekonomi, sosial, politik dan sebagainya.

Menurut Qardhawi, dalam islam, keadilan bukanlah prinsip sekunder, akan tetapi ia adalah pokok segala sesuatu dan fondasi yang sangat kokoh, keadilan masuk kedalam seluruh aspek keislaman dan hukum-hukumnya, baik akidah, ibadah maupun akhlak.⁹¹ Bahkan tauhid sendiri adalah salah satu dari makna keadilan, dengan kezhaliman syirik sebagai lawannya. Allah tidak akan menurunkan siksa hanya karena kesyirikan dan kekufuran, tapi karena kezhaliman mereka.

6. Zakat dan Keadilan⁹²:

Konsep zakat sangat identik dengan keadilan. Misalnya, konsep bahwa zakat adalah kewajiban dalam harta, maka, siapapun dia si pemilik harta, maka ia harus tunduk pada kewajiban zakat, baik dia anak, kecil, orang gila bahkan mayyit sekalipun. Konsep kedua, bahwa zakat hanya diwajibkan kepada kaum kaya yang ditenggarai dengan terpenuhinya nishab, membuat kekayaan tidak digenggam segelintir orang saja, akan tetapi bisa dinikmati pula oleh lapisan masyarakat lain.

Selain itu, prinsip *lâ tsunayya fi al-zakat* melindungi pula kekayaan muzakki, sehingga ia bisa leluasa mengembangkannya, menghasilkan lebih banyak kekayaan yang akhirnya meningkatkan output zakat.

Dalam pertanian, zakat disesuaikan dengan beratnya usaha. Jika diairi dengan irigasi yang membutuhkan tenaga dan biaya lebih, maka kadar zakat yang harus

⁹¹ Yusuf Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlâq fi al-Iqtishâd al-Islâmy*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995, hlm. 353

⁹² Lihat *Fikih Zakat*, hlm. 1039-1043

dikeluarkan adalah 5%, sementara jika diairi dengan air hujan, maka 10%.

D. Kesimpulan

Aktualisasi konsep nishab, berdasarkan *Had Kifayah* (kebutuhan hidup selama satu tahun), seperti yang dikemukakan Syeikh Dahlawi yang dikutip Yusuf Qardhawi. Prinsip ini membuka peluang mendinamisasi nilai nishab sesuai dengan fluktuasi harga dan laju inflasi. Prinsip *Taswiyah* (persamaan nilai nishab berbagai objek zakat), seperti yang dikemukakan Syaui Sayahatih. Misalnya, nishab binatang ternak, yaitu 5 ekor unta, dan 30 ekor kambing setara dengan nishab emas (20 dinar) dan perak (200 dirham). Harga satu ekor kambing saat itu adalah 5 dirham, sehingga 40 kambing setara dengan 200 dirham. Demikian pula nishab pertanian, yaitu 5 wasaq yang saat itu harga 1 wasaq adalah 40 dirham.⁹³

Sementara Yusuf Qardhawi⁹⁴, ia mengutip penjelasan Waliyullah Dahlawi bahwa ditetapkan 5 uqiyah perak karena nilainya saat itu cukup untuk kebutuhan satu tahun. Karena itu, sebagian ulama cenderung mengukur nishab dengan perak, karena telah disepakati kesahihannya dan lebih bermanfaat bagi kaum fuqara. Sementara sebagian lain mentepakannya dengan emas, karena harga perak jatuh sejak masa sahabat. Dan pengukuran nishab dengan emas lebih mendekati nishab-nishab yang lain; pertanian dan peternakan. akan tetapi, nilai nishab emas perak sekarang tidak lagi bisa mengcover kebutuhan selama satu tahun.

Jika demikian, dengan apa kita akan mengukur nishab sehingga mencukupi kebutuhan satu tahun? Apakah dengan 5 wasaq? Ataukah dengan nishab ternak?

Qardhaqi memilih untuk menetapkannya dengan nishab ternak, karena 5 wasaq terlalu rendah nilainya. Dipilihlah nishab kambing dan unta (karena sapi diperselisihkan ulama). Akan tetapi, berbeda dengan Syahatih, Qardhaqi lebih memilih riwayat yang menyatakan bahwa harga kambing adalah 10 dirham. Sehingga, nilai nishabnya $40 \times 10 = 400$ dirham, dua kali nishab perak.

1. Kritik

Jika yang dimaksud syariat adalah nilainya, maka syariat akan mewajibkan orang yang memiliki 39 ekor kambing dan seekor sapi untuk berzakat.

Pernyataan Syahatih bahwa 5 wasaq setara dengan 200 dirham, memunculkan pertanyaan lain; 5 wasaq yang mana? Apakah dari gandum? Jelas? Beras? Atau apa? Karena nilai masing-masing item tersebut berlainan.

Perkiraan harga kambing pun masih diperselisihkan, karena dalam riwayat lain disebutkan:

عن عروة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَأَشْتَرَى لَهُ بِهِ
شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ
وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ
اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

Dari Urwah bahwasannya Nabi ﷺ memberinya satu dinar untuk membeli seekor kambing, lalu ia membeli untuk Nabi ﷺ dua kambing dengan uang tersebut. Maka ia jual seekor dengan harga satu dinar dan membawa satu ekor kambing dan satu dinar kepada Nabi. Lalu Nabi mendo'akannya dengan keberkahan. Seandainya ia

⁹³ Zakat dalam Bisnis Modern, 108-109

⁹⁴ Fikih Zakat

membeli debu pun tentu akan untung juga."(HR. Bukhari)⁹⁵

Hadits ini menunjukkan bahwa harga kambing antara 5 sampai 10 dirham.

2. Tauqify

Berkaitan dengan jumlah, maka kedudukan nishab zakat adalah tauqifi, tidak ada kaitannya dengan persamaan nilai atau had kifayah.

Setiap jenis harta ada nishabnya, tidak bisa disempurnakan dengan yang lainnya kecuali barang dagangan, karena dinilai dengan qimahnya.

Daftar Pustaka

- Al Quran dan Terjemahnya*, Khadim al Haramain asy Syarifain Raja Fahd ibn Abd al Aziz Al Sa'ud.
- Arif, M. Nur Rianto Al-, 2010, *Teori Ekonomi Makro Islam*, Bandung: Alfabeta.
- Arifin, Zaenal. 2012. Konsep Nishab Kontemporer; Membumikan Zakat yang Adil dan Dinamis. Tesis pada program pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor.
- BAZNAS, 2010, Laporan Tahunan (Annual Report) 2010 – *Mempertahankan Kinerja Terbaik Pengelolaan Zakat, BAZNAS Menyempunakan Zakat Anda*. [Online],
- Chapra, M. Umer, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin, *et.al.*, 2007, *Pedoman Penulisan Tesis*, Bogor: Program Magister
- Agama Islam Program Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun.
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, 2003, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin, dan Ahmad Juwaini, 2007, *Membangun Peradaban Zakat – Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*, Ciputat: Divisi Publikasi Institut Manajemen Zakat (IMZ).
- Hidayat, Mohamad, 2010, *An Introduction to The Sharia Economic*, Jakarta: Zikrul Hakim (Anggota IKAPI).
- Huda, Nurul *et.al*, 2005, *EKONOMI MAKRO ISLAM – Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Indonesia Zakat Development Report 2010, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Zakat Nasional*. Ciputat-Depok: Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah
- Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (PEBS-FEUI) & Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ).
- Karim, Adiwarmar, 2007, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Mannan, MA., 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti wakaf, Seri Ekonomi Islam No. 02, Edisi Lisensi, Yogyakarta.
- Mhd. Ali, Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jurnal Harmoni, Departemen Agama RI, 2009.
- Misri, Rofiq Yunus Al-, *Ushul Al Iqtishod Al Islami*, Darul Qolam.

⁹⁵ Shahih Bukhari 2/539

- M. S., Kaelan, 2010, *Metode Penelitian Agama–Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma.
- Nabhani, Taqiyuddin An-, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (An-Nidlam al-Iqtishadi fil Islam), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. v, Surabaya: Risalah Gusti.
- Nasution, Mustafa Edwin *et.al*, 2007, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Cetakan kedua.
- Purwakananta, M. Arifin dan Noor Aflah (Ed.), 2008, *Southeast Asia Zakat Movement*, Jakarta: FOZ, DD, Pemkot Padang.
- Noor Aflah, Kuntarno dan Mohd. Nasir Tajang, 2006, *ZAKAT & PERAN NEGARA*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ).
- Pratama Rahardja, Mandala Manurung, 2008, *Teori Ekonomi Makro*, Suatu Pengantar, Jakarta: LP FEUI.
- Qaradhawi, Yusuf, 2005, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rahman, Ade, Choirul Yazid, *et.al.*, *Suplemen Ekonomi Islam*. Diterbitkan atas kerjasama: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dan STEI TAZKIA.
- Rahman, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Rasyid, Daud, 2003, *Indahnya Syari'at Islam*, Jakarta: Usamah Press.
- Reksoprayitno, Soediyono, 1992. *Ekonomi Makro-Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*, Yogyakarta: Liberti.
- Ridwan, 2004, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: AlfabetaShihab,
- Quraish, 2008, *Menjawab Pertanyaan 1001 Tentang Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Lentera Hati. Jakarta.
- Sudewo, Erie, 2008, *Politik Ziswaf – Kumpulan Esei*, Ciputat: UIP & CiD.
- Suparmoko, M., 2000, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: BPFE.
- Syafe'i, Rachmat, 2004, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ulwan, Abdullah Nashih, 2008, *Zakat menurut 4 Madzhab*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 / Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999, Jakarta: Direktorat Urusan Haji Departemen Agama Republik Indonesia.
- Wijaya, M. Faried, *Ekonomi Makro*, 2000, Yogyakarta: BPFE .
- Ziauddin Ahmed, Munawar Iqbal, M. Fahim Khan, 1983, *Fiscal Policy And Resource Allocation In Islam*, International Center for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University, Jeddah and Institute of Policy Studies, Islamabad.
- Zuhaili, Wahbah Az-, 1989, *al- Fiqh al- Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Daar el-Fikr.